

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi merupakan era perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa dari segala bidang, terutama dalam bidang teknologi yang semakin canggih menjadikan dunia serasa semakin sempit dengan kecanggihan teknologi yang beragam sehingga informasi dari berbagai sudut dunia dapat diketahui dengan cepat oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Pada era ini tentu terdapat dampak positif dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, namun terdapat juga dampak negatif yang terjadi dengan banyaknya tindak kejahatan yang melanggar hukum. Tindak kejahatan hukum tidak akan terjadi apabila diberikan pendidikan sejak dini.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting guna menunjang kehidupan manusia di era saat ini, dengan pendidikan berkualitas manusia dapat meningkat, dan manusia dapat berkembang serta tidak terbelakang. Pendidikan juga digunakan sebagai jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Setiap manusia memiliki potensi diri untuk dikembangkan melalui pendidikan di sekolah. Dengan adanya pendidikan di sekolah dapat menjadi sarana agar manusia dapat mengembangkan kemampuan dalam dirinya masing-masing. Manusia mempunyai kemampuan yang unggul dan dapat mengembangkan potensi dirinya secara baik pada masa yang akan datang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Menurut Budiwibowo (2018:12) Usaha sadar dan terencana yang dimaksud bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan rencana yang matang, mantap, jelas, lengkap menyeluruh berdasarkan pemikiran rasional objektif, bukan diselenggarakan secara tidak sengaja atau bersifat *incidental*. Pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila mampu menciptakan suatu pembelajaran yang berkualitas, namun tergantung pada pendidik dan peserta didik. Jika terjadi pembelajaran tidak sesuai akan menimbulkan dampak negatif salah satunya dapat mengubah pola perilaku seseorang yang dapat disebabkan oleh menurunnya kesadaran hukum.

Pembelajaran yang berkualitas mampu menciptakan peserta didik yang unggul. Sehingga, Pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, memiliki tujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri seseorang. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi dalam merancang dan mengembangkan sumber belajar yang diperlukan. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik atau orang dewasa lainnya untuk membuat pembelajaran yang dapat belajar dan mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Pembelajaran akan berkualitas tergantung pada pendidik dan peserta didik. Pendidik dapat mendidik peserta didik dengan baik, namun dapat terjadi peserta didik tidak dapat menerima pembelajaran yang dilakukan. Jika pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka terdapat berbagai dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu mengubah pola perilaku seseorang sehingga dapat menimbulkan tindak kejahatan yang disebabkan oleh menurunnya kesadaran hukum.

Menurut Mahfud MD (2018:30) hukum sebagai peraturan perundang-undangan berpangkal pada undang-

undang-undang dasar yang secara hierarkis melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kekuasaan Republik Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.

Menurut Soerjono Soekanto (2019:152) kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran Hukum tentu menjadi faktor penting dalam menghadapi masalah pelanggaran dan tindak kejahatan. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini. Untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesadaran hukum sangat perlu adanya usaha agar hukum di Indonesia dapat diketahui, dipahami, dan ditaati oleh masyarakat. Jika rasa kesadaran hukum sudah tertanam, maka rasa taat akan hukum bisa menjiwai sikap perilaku yang akan dilakukan peserta didik. Apabila fenomena hukum tidak diketahui oleh peserta didik akan berdampak negatif terhadap ketertiban, ketentraman, dan kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu sebagai seorang warga negara yang baik, sudah seyakinya untuk ikut berperan dalam memperhatikan masalah hukum, terlebih memberikan kesadaran hukum terhadap peserta didik agar dapat mengetahui pentingnya mentaati peraturan yang telah diterapkan guna mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan bersama.

Setiap peserta didik mempunyai kesadaran hukum yang berbeda. Dengan demikian dapat dilihat bahwa rendahnya kesadaran hukum diketahui dari tidak paham, tidak mengerti, maka terdapat banyaknya perilaku yang

menyimpang dari hukum, tidak patuh hukum, melakukan tindak kejahatan. Di samping itu, hukum di Indonesia sangatlah dijunjung tinggi, selaku warga negara Indonesia sadar akan hukum dengan mentaati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku mutlak harus dilakukan. Membangun kualitas warga negara terutama dalam perilaku yang baik serta intelektualitas seorang warga negara Indonesia. Perilaku warga negara yang baik dan juga cerdas dibutuhkan oleh warga negara itu sendiri baik secara individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun untuk kemajuan suatu negara Indonesia. Kesadaran hukum tertanam dengan baik apabila melakukan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan baik.

Menurut Ani Sri Rahayu (2020:1) menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku peserta didik.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik. namun saat ini banyak peserta didik yang tidak sadar akan hukum di Indonesia. Bahkan banyak peraturan di sekolah yang dilanggar. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum di sekolah seperti, kurang sadar akan pentingnya ketertiban yang berlaku di sekolah, peserta didik masih mementingkan diri sendiri sehingga banyak yang melanggar aturan hukum yang telah dibuat oleh sekolah. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkualitas dapat dilihat dari pola perilaku peserta didik.

Jika kesadaran hukum tidak diterapkan kepada peserta didik, maka akan berdampak besar pada lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, hukum yang harus

membentuk kebiasaan dalam sebuah lingkungan , maka peserta didik perlu mengetahui adanya hukum melalui. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga ditekankan untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter baik, mampu bersikap dan berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai moral dan norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses sosialisasi hukum kepada peserta didik . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap proses sosialisasi hukum, yang dimana cara sosialisasi hukum dilakukan melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Maka, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan kewarganegaraan salah satunya pengetahuan tentang hukum.

Sebagai bagian dari masyarakat peserta didik perlu menyadari adanya hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan proses internalisasi hukum dalam masyarakat adanya pendidikan hukum adalah suatu keharusan. Bila seseorang memiliki pengetahuan tentang hukum, diharapkan hal tersebut dapat menciptakan rasa kesadaran hukum setiap individu, sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri. Kesadaran hukum sangat menarik untuk di kaji dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agar peserta didik mampu mengetahui hukum dan peraturan yang terdapat di Indonesia. Dari sinilah peran pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat diperlukan agar terwujudnya masyarakat yang paham akan kesadaran hukum dan norma yang berlaku sehingga dapat menciptakan warga negara yang baik.

Kesadaran hukum sangat menarik untuk di kaji dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agar peserta didik mampu mengetahui hukum dan peraturan yang terdapat di Indonesia. Dengan demikian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, diharapkan dapat

menguatkan pengetahuan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum dikalangan peserta didik guna dapat mencegah mereka melakukan tindakan yang menyimpang dan dapat melanggar aturan hukum yang berlaku baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan. Maka, perlu adanya sosialisasi hukum dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian dilakukan pada peserta didik SMP agar memiliki berbagai nilai kesadaran hukum sehingga mampu diterapkan pada masa yang akan datang dan dapat menjadikan masyarakat yang taat akan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian: “Peran Pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Krian”.

B. Batasan Masalah

Dalam pembahasan ini agar terfokus dengan permasalahan yang akan dibahas, serta guna menghindari persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu batasan-batasan. Adapun batasan istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilihat dan dibatasi pada pembelajaran tentang sistem hukum nasional pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Krian.
2. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah pengetahuan tentang perbuatan hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Krian?

2. Apa hambatan-hambatan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Krian?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Krian.
2. Untuk mengetahui hambatan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 3 Krian.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini, dapat memberikan pemikiran pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum di era globalisasi pada siswa, khususnya peran pembelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan informasi kepada peneliti tentang peran pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Krian.

- b. Bagi Guru, hasil penelitian ini bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat berguna untuk menjadi upaya dalam meningkatkan

pembelajaran yang baik, dengan mencontohkan, bentuk prakteknya bukan hanya teori. Sehingga kedepannya dapat membuat perencanaan pengajaran memperhatikan pola pembelajaran kreatifitas dengan daya nalar yang tinggi dan wawasan yang luas untuk peserta didik.

- c. Bagi Siswa, dari hasil penelitian ini, bagi siswa diharapkan dapat berguna sebagai hasil belajar untuk menjadi warga Negara yang baik akan kesadaran hukum di Indonesia. Sehingga dapat memperoleh pengalaman yang baru dan memunculkan kemampuan siswa untuk dapat mentaati peraturan.